



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HADI WIBOWO Als. BOWO |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/5 Juni 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kayen, RT 001/ RW 002, Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 dan selanjutnya di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 90/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI WIBOWO Als BOWO** bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar kaos lengan pendek warna silver kerah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar di beri hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **HADI WIBOWO Als BOWO** pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 17.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan rumah Saksi Fajar Santoso RT03/RW02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban Ramadian Pamungkas memiliki masalah perselisihan dengan Sdr. Imam Prayogo yang merupakan adik kandung Terdakwa, masalah tersebut dipicu karena pada saat pertunjukan seni kuda lumping Saksi Korban terlibat cekcok dengan Sdr. Imam Prayogo sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya sebanyak 2 kali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriadi pergi mencari Saksi Korban menggunakan 1 unit sepeda motor vario dengan maksud untuk menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Fajar Santoso Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berkumpul bersama Saksi Ugin Nasrulloh, Saksi Muhammad Muhshy, Saksi Fajar santoso dan Saksi Abram Dimas, karena Saksi Korban menunjukkan gesture tubuh menantang dengan mata yang melotot akhirnya Terdakwa terpancing emosi dan melompat turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menghampiri Saksi Korban dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul sisi kanan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali sehingga Saksi Korban jatuh tergeletak, kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi Korban sebanyak 1 kali kearah sisi kanan kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban dipisahkan oleh warga disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/RSKM/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetantoi selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak di pelipis dahi sebelah kanan dan hidung tampak bengkak disertai pergeseran tulang pangkal hidung
- Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HADI WIBOWO Als BOWO** pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Februari 2025 sekira pukul 17.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan rumah Saksi Fajar Santoso RT03/RW02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Saksi Korban Ramadian Pamungkas memiliki masalah perselisihan dengan Sdr. Imam Prayogo yang merupakan adik kandung Terdakwa, masalah tersebut dipicu karena pada saat pertunjukan seni kuda lumping Saksi Korban terlibat cekcok dengan Sdr. Imam Prayogo sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya sebanyak 2 kali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriadi pergi mencari Saksi Korban menggunakan 1 unit sepeda motor vario dengan maksud untuk menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Fajar Santoso Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berkumpul bersama Saksi Ugin Nasrulloh, Saksi Muhammad Muhsy, Saksi Fajar santoso dan Saksi Abram Dimas, karena Saksi Korban menunjukkan gesture tubuh menantang dengan mata yang melotot akhirnya Terdakwa terpancing emosi dan melompat turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menghampiri Saksi Korban dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul sisi kanan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali sehingga Saksi Korban jatuh tergeletak, kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi Korban sebanyak 1 kali kearah sisi kanan kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban dipisahkan oleh warga disekitar lokasi kejadian.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/RSKM/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetanto selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak di pelipis dahi sebelah kanan dan hidung tampak bengkak disertai pergeseran tulang pangkal hidung
 - Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RAMADIAN PAMUNGKAS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menginjak wajah Saksi;
- Bahwa pihak yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB ketika Saksi sedang berkumpul mengobrol bersama MUSI, ABRAM, UGIN, FAJAR di depan rumah milik saudara FAJAR di Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang lalu dari arah utara SUPRI berboncengan dengan Terdakwa melewati Saksi kemudian Terdakwa berjalan dari arah selatan dari posisi Saksi dan Terdakwa memukul samping kanan kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi jatuh tergeletak dan Terdakwa menginjak wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun 1 (satu) kali Saksi hindari setelah itu Saksi berdiri dan berakhir ketika dipisah oleh warga yang berada di sekitar Lokasi;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut, Terdakwa bersama kepala desa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan sudah Saksi maafkan namun Saksi tetap agar proses hukum tetap berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali 1(satu) lembar kaos warna silver dengan krah warna hitam karena pakaian tersebut di pakai oleh Saksi saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi merasa tidak berselisih sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang menghadap ke timur, sedangkan posisi Terdakwa berjalan dari arah selatan posisi Saksi berdiri. Ketika Saksi tergeletak, Saksi menghadap ke timur posisi kaki berada di barat dan kepala di timur sedangkan Terdakwa melangkahi Saksi berada tepat diatas badan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi tanpa menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong dan kaki saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembalasan terhadap Terdakwa saat Saksi di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami patah tulang hidung dan memar disamping kanan kepala;
- Bahwa Saksi mengalami gangguan dalam beraktivitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaannya sebagai Petani;
- Bahwa Saksi tidak rawat inap di rumah sakit setelah kejadian tersebut, namun biaya pengobatan di rumah sakit kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut juga disaksikan oleh UGIN NASRULLOH dan MUHAMMAD MUHSHY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **UGIN NASRULLOH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menginjak wajah Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pihak yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi RAMADIAN PAMUNGKAS;
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.10 WIB Saksi bersama Sdr. MUSI pulang dari melihat seni kuda lumping di lapangan Desa Mojotengah menuju depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang. Tidak lama kemudian, Saksi Korban datang dan Sdr. ABRAM juga datang dengan maksud nongkrong bersama lalu Saksi Korban ke tempat parkir di SDN 01 Mojotengah dikarenakan ada acara kuda lumping, tiba-tiba ada kerumunan yang ramai di jalan Soekamo Hatta depan SDN 01 Mojotengah. Kemudian Saksi menghampiri karena penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampainya di tempat keramaian, Saksi melihat Saksi Korban sedang cekcok dengan BRENGGOL (adik Terdakwa) dan diredam oleh para warga yang ada di depan gerbang SDN 01 Mojotengah. Setelah itu, Saksi Korban kembali ke depan rumah Sdr. FAJAR untuk berkumpul kembali dengan Saksi, Sdr. ABRAM, Sdr. MUSI dan Sdr. FAJAR sedangkan BRENGGOL menuju ke arah selatan. Selang 25 menit kemudian, orang yang biasa dipanggil SUPRI dari arah utara berboncengan dengan Terdakwa dan sesampainya di depan rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa langsung turun dan memukul pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan Saksi Korban jatuh tergeletak. Kemudian Terdakwa menginjak wajah Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu Sdr. ABRAM menarik tangan Terdakwa untuk menghentikan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa masih marah dan berkata “ayo paten patenan ae” yang artinya “ayo saling membunuh saja”. Lalu SUPRI putar balik membonceng Terdakwa dan kabur kearah selatan kemudian Saksi Korban menelepon Sdr. SIGIT dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Bareng;
- Bawa Saksi mengenali 1 (satu) lembar Kaos warna silver dengan krah warna hitam karena pakaian tersebut dikenakan oleh Saksi Korban saat kejadian;
- Bawa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah cekcok yang terjadi antara Saksi Korban dengan BRENGGOL ketika didepan SDN 01 Mojotengah, karena setelah Terdakwa memukul Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Terdakwa sempat bilang "kon lapo nganu adikku" yang artinya "kamu kenapa kok begitu ke adikku";

- Bawa Terdakwa saat memukul Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong dan kaki saja;
- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada area wajah dan pergeseran tulang hidung sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani;
- Bawa Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit setelah kejadian tersebut;
- Bawa selain Saksi, MUHAMMAD MUHSHY juga menyaksikan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD MUHSHY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menginjak wajah Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang;
- Bawa pihak yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi RAMADIAN PAMUNGKAS;
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.10 WIB Saksi bersama Sdr. UGIN pulang dari melihat seni kuda lumping dari lapangan Desa Mojotengah menuju rumah Saksi di Dusun Mojotengah RT 002 RW 003 Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang. Kemudian Saksi kembali dengan maksud ingin berkumpul bersama di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 003/RW 002 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang dan bersiaga bila teman-teman yang mengurus parkir butuh bantuan Saksi. Selang 5 menit kemudian, Saksi tiba di depan rumah Sdr. FAJAR dan telah ada Sdr. FAJAR, ABRAM, Saksi Korban, UGIN lalu Saksi Korban ke depan SDN 01 Mojotengah (dikarenakan ada acara kuda lumping) dengan maksud membantu teman-teman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengelola parkir dan dari arah utara BRENGGOL mengendarai sepeda berhenti setelah melewati Saksi Korban dan berjalan mendekati Saksi Korban serta marah-marah kepada Saksi Korban sambil menunjuk kearah Saksi Korban dan akhirnya dipisah dengan mengusir pergi Saksi Korban dan BRENGGOL oleh warga sekitar. Setelah itu Saksi Korban kembali ke depan rumah Sdr. FAJAR berkumpul kembali dengan Saksi, Sdr. ABRAM, Sdr. UGIN dan Sdr. FAJAR sedangkan BRENGGOL menuju kearah utara. Selang sekitar 20 menit, orang yang biasa dipanggil SUPRI dari arah utara berboncengan dengan Terdakwa dan sesampainya didepan rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa langsung turun dan memukul pipi kanan dan dahi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan Saksi Korban jatuh tergeletak kemudian Terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan kearah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. ABRAM menarik tangan Terdakwa untuk menghentikan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa masih marah dan berkata "ayo paten patenan ae" yang artinya "ayo saling membunuh saja" lalu SUPRI putar balik membonceng Terdakwa dan kabur kearah utara;

- Bawa Saksi mengenali 1 (satu) lembar Kaos warna silver dengan krah warna hitam karena pakaian tersebut dikenakan oleh Saksi Korban saat kejadian;
- Bawa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah cekcocok yang terjadi antara Saksi Korban dengan BRENGGOL ketika didepan SDN 01 Mojotengah, karena setelah Terdakwa memukul Korban, Terdakwa sempat bilang "kon lapo nganu adikku" yang artinya "kamu kenapa kok begitu ke adikku";
- Bawa Terdakwa saat memukul Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong dan kaki saja;
- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada area wajah dan pergeseran tulang hidung sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani;
- Bawa Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit setelah kejadian tersebut;
- Bawa selain Saksi, UGIN NASRULLOH juga menyaksikan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa peristiwa tersebut adalah pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS;
- Bawa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.10 WIB di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang;
- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.10 WIB. Pada saat Terdakwa melewati rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berkumpul bersama UGIN NASRULLOH, MUHAMMAD MUHSHY, FAJAR SANTOSO dan ABRAM DIMAS dan Saksi Korban menunjukkan sikap menantang dengan mata melotot yang membuat Terdakwa terpancing emosinya dan melompat turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukul sisi kanan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban jatuh tergeletak. Kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah sisi kanan kepala Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian, tidak ada orang lain yang menyuruh dan membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena perbuatan tersebut murni dari diri Terdakwa;
- Bawa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Korban menunjukkan sikap menantang yang memprovokasi Terdakwa dengan mata melotot lalu saat itulah Terdakwa spontan marah dan memukul Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar Kaos warna silver dengan krah warna hitam karena pakaian tersebut dikenakan oleh Saksi Korban saat kejadian;
- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul pipi sebelah kanan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan bagian sisi dalam kaki kanan kearah samping kepala sebelah kanan. Dan Saksi Korban melakukan pembalasan terhadap Terdakwa dengan memukul dahi kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

- Bawa perkelahian tersebut berhenti ketika dilerai oleh SUPRIADI dan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bawa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban agar Saksi Korban merasakan sakit dan jera sehingga tidak menantang orang;
- Bawa niat Terdakwa memukul Saksi Korban terjadi secara spontan ketika Terdakwa melihat Saksi Korban seperti melotot kearah Terdakwa sehingga Terdakwa menganggap Saksi Korban menantang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak menggunakan alat ataupun senjata untuk melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bawa Saksi Korban tidak mengalami akibat apapun sebab Saksi Korban menangkis menggunakan tangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengetahui perbuatannya tersebut merugikan orang lain;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara perjudian dan di vonis selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS Nomor : 027/RSKM/SPT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan ditandatangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetanto selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala:

Dahi tampak Bengkak di pelipis kanan, hidung tampak Bengkak dan ada pergeseran pangkal hidung;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka Bengkak di pelipis dahi sebelah kanan dan hidung tampak Bengkak disertai pergeseran tulang pangkal hidung;
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna silver dengan krah warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.10 WIB di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang;
2. Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang, Saksi UGIN NASRULLOH bersama Sdr. MUSI pulang dari melihat seni kuda lumping di lapangan Desa Mojotengah menuju depan rumah milik Sdr. FAJAR RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Jombang. Tidak berselang lama, Saksi Korban datang dan Sdr. ABRAM juga datang dengan maksud nongkrong bersama. Lalu Saksi Korban ke tempat parkir di SDN 01 Mojotengah karena ada acara kuda lumping.
4. Bahwa kemudian muncul keramaian tepat di Jalan Soekamo Hatta depan SDN 01 Mojotengah. Karena penasaran, Saksi UGIN NASRULLOH mendekati kerumunan dan melihat Saksi Korban sedang berselisih dengan BRENGGOL (adik Terdakwa), namun situasi tersebut telah dilerai oleh warga yang ada di depan gerbang SDN 01 Mojotengah;
5. Bahwa setelah itu Saksi Korban kembali bergabung dengan Sdr. ABRAM, Sdr. MUSI, Sdr. FAJAR, dan Saksi UGIN NASRULLOH di depan rumah Sdr. FAJAR, sementara BRENGGOL berjalan ke arah selatan. Sekitar 25 menit kemudian, orang yang biasa dipanggil SUPRI datang dari arah utara berboncengan dengan Terdakwa dan sesampainya di depan rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa langsung turun dari motor dan memukul pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian Terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan kearah wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Upaya penghentian pemukulan dilakukan oleh Sdr. ABRAM yang menarik tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap emosi dan mengucapkan, "ayo paten-patenan ae" yang berarti "ayo saling bunuh saja". Setelah itu, SUPRI membawa Terdakwa pergi ke arah selatan. Saksi Korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. SIGIT dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bareng;

6. Bawa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena pada saat Terdakwa melewati rumah Sdr. Fajar Santoso, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berkumpul bersama Saksi UGIN NASRULLOH, Saksi MUHAMMAD MUHSHY, Sdr. FAJAR SANTOSO dan Sdr. ABRAM DIMAS, Saksi Korban menunjukkan sikap menantang dengan mata melotot. Hal ini memicu emosi Terdakwa, yang kemudian turun dari sepeda motor, mendekati Saksi Korban, dan memukul sisi kanan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban jatuh tergeletak. Selanjutnya Terdakwa menendang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian sisi dalam kaki kanan kearah sisi kanan kepala Saksi Korban;

7. Bawa saat pemukulan terjadi, posisi Saksi Korban sedang menghadap ke timur, sedangkan Terdakwa berjalan dari arah selatan. Ketika Saksi Korban tergeletak, Saksi Korban menghadap ke timur dengan posisi kaki berada di barat dan kepala di timur dan Terdakwa melangkah Saksi Korban berada tepat diatas badan Saksi Korban;

8. Bawa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami patah tulang hidung serta memar di sisi kanan kepala dan mengakibatkan Saksi Korban terganggu dalam beraktifitas sehari hari untuk melakukan pekerjaannya sebagai Petani;

9. Bawa Saksi Korban mengeluarkan biaya pengobatan dengan biaya sendiri kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak rawat inap di rumah sakit;

10. Bawa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS Nomor: 027/RSKM/SPT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan ditandatangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetanto selaku dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan :

- Kepala:

Dahi tampak Bengkak di pelipis kanan, hidung tampak Bengkak dan ada pergeseran pangkal hidung;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka bengkak di pelipis dahi sebelah kanan dan hidung tampak bengkak disertai pergeseran tulang pangkal hidung;
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

11. Bawa berkaitan dengan kejadian tersebut, Terdakwa bersama kepala desa sempat datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan. Namun Saksi Korban tetap mengkehendaki proses hukum untuk tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (*vide* Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. *Unsur Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HADI WIBOWO Als BOWO**, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Penganiayaan" tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);

Menimbang, bahwa Penganiayaan berat sebagaimana dirumuskan dalam unsur pasal ini berkorelasi dengan pengertian Luka Berat yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama lebih dari empat minggu, menguggurkan atau matinya kandungan dari seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS terjadi pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB, di depan rumah Sdr. FAJAR yang beralamat di RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah, Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pada waktu tersebut, Saksi UGIN NASRULLOH bersama Sdr. MUSI pulang dari melihat seni kuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumping di lapangan Desa Mojotengah menuju depan rumah milik Sdr. FAJAR. Tidak berselang lama, Saksi Korban datang dan Sdr. ABRAM juga datang dengan maksud berkumpul bersama. Lalu Saksi Korban ke tempat parkir di SDN 01 Mojotengah karena ada acara kuda lumping;

Menimbang, bahwa kemudian muncul keramaian di Jalan Soekarno Hatta, tepat di depan SDN 01 Mojotengah. Karena penasaran, Saksi UGIN NASRULLOH mendekati kerumunan dan melihat Saksi Korban sedang berselisih dengan BRENGGOL (adik Terdakwa), namun situasi tersebut berhasil dilerai oleh warga sekitar di depan gerbang sekolah.

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Korban kembali bergabung dengan Sdr. ABRAM, Sdr. MUSI, Sdr. FAJAR, dan Saksi UGIN NASRULLOH di depan rumah Sdr. FAJAR, sementara BRENGGOL berjalan ke arah selatan. Sekitar 25 menit kemudian, orang yang biasa dipanggil SUPRI datang dari arah utara berboncengan dengan Terdakwa dan sesampainya di depan rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa langsung turun dari motor dan memukul pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian Terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Upaya penghentian pemukulan dilakukan oleh Sdr. ABRAM yang menarik tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap emosi dan mengucapkan, "ayo paten-patenan ae" yang berarti "ayo saling bunuh saja". Setelah itu, SUPRI membawa Terdakwa pergi ke arah selatan. Saksi Korban lalu menghubungi Sdr. SIGIT dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bareng;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena pada saat Terdakwa melewati rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berkumpul bersama Saksi UGIN NASRULLOH, Saksi MUHAMMAD MUHSHY, Sdr. FAJAR SANTOSO dan Sdr. ABRAM DIMAS, Saksi Korban menunjukkan sikap menantang dengan mata melotot. Hal ini memicu emosi Terdakwa, yang kemudian turun dari sepeda motor, mendekati Saksi Korban, dan memukul sisi kanan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban jatuh tergeletak. Selanjutnya Terdakwa menendang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian sisi dalam kaki kanan kearah sisi kanan kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat pemukulan terjadi, posisi Saksi Korban sedang menghadap ke timur, sedangkan Terdakwa berjalan dari arah selatan. Ketika Saksi Korban tergeletak, Saksi Korban menghadap ke timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kaki berada di barat dan kepala di timur dan Terdakwa melangkahi Saksi Korban tepat diatas badan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami patah tulang hidung serta memar di sisi kanan kepala sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* atas nama Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS Nomor : 027/RSKM/SPT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kristen Mojowarno serta ditandatangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetanto selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:

Dahi tampak Bengkak di pelipis kanan, hidung tampak Bengkak dan ada pergeseran pangkal hidung;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka Bengkak di pelipis dahi sebelah kanan dan hidung tampak Bengkak disertai pergeseran tulang pangkal hidung;
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut, Terdakwa bersama kepala desa sempat datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan. Namun Saksi Korban tetap mengkehendaki proses hukum untuk tetap dilanjutkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Korban terganggu dalam beraktivitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaannya sebagai Petani dan mengeluarkan biaya pengobatan dengan biaya sendiri kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban menilai bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan bisa kembali normal oleh karena tidak ditemukan anomali/keanehan setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dari luka yang ditidak termasuk kategori cacat ataupun lumpuh sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga sub unsur *penganiayaan mengakibatkan luka berat*, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban juga tidak menggunakan suatu alat yang berbahaya. Luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah luka Bengkak yang terdapat di pelipis kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung serta pergeseran pangkal hidung, tidak mengakibatkan Saksi Korban cacat ataupun lumpuh. Hal ini juga dikuatkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Korban tidak rawat inap di rumah Sakit. Sehingga meskipun Saksi Korban terganggu dalam beraktivitas sehari hari untuk melakukan pekerjaannya sebagai Petani, namun luka yang dialami korban tidak termasuk dalam kategori luka berat. Oleh karena itu, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan luka berat tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim dan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tepenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Barang Siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HADI WIBOWO Als BOWO**, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, namun dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawangan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS terjadi pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 sekitar pukul 17.45 WIB, di depan rumah Sdr. FAJAR yang beralamat di RT 03/RW 02 Dusun Mojotengah, Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pada waktu tersebut, Saksi UGIN NASRULLOH bersama Sdr. MUSI pulang dari melihat seni kuda lumping di lapangan Desa Mojotengah menuju depan rumah milik Sdr. FAJAR. Tidak berselang lama, Saksi Korban datang dan Sdr. ABRAM juga datang dengan maksud berkumpul bersama. Lalu Saksi Korban ke tempat parkir di SDN 01 Mojotengah karena ada acara kuda lumping;

Menimbang, bahwa kemudian muncul keramaian di Jalan Soekarno Hatta, tepat di depan SDN 01 Mojotengah. Karena penasaran, Saksi UGIN NASRULLOH mendekati kerumunan dan melihat Saksi Korban sedang berselisih dengan BRENGGOL (adik Terdakwa), namun situasi tersebut berhasil dilerai oleh warga sekitar di depan gerbang sekolah.

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Korban kembali bergabung dengan Sdr. ABRAM, Sdr. MUSI, Sdr. FAJAR, dan Saksi UGIN NASRULLOH di depan rumah Sdr. FAJAR, sementara BRENGGOL berjalan ke arah selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 25 menit kemudian, orang yang biasa dipanggil SUPRI datang dari arah utara berboncengan dengan Terdakwa dan sesampainya di depan rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa langsung turun dari motor dan memukul pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian Terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Upaya penghentian pemukulan dilakukan oleh Sdr. ABRAM yang menarik tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap emosi dan mengucapkan, "ayo paten-patenan ae" yang berarti "ayo saling bunuh saja". Setelah itu, SUPRI membawa Terdakwa pergi ke arah selatan. Saksi Korban lalu menghubungi Sdr. SIGIT dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bareng;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena pada saat Terdakwa melewati rumah Sdr. FAJAR, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berkumpul bersama Saksi UGIN NASRULLOH, Saksi MUHAMMAD MUHSHY, Sdr. FAJAR SANTOSO dan Sdr. ABRAM DIMAS, Saksi Korban menunjukkan sikap menantang dengan mata melotot. Hal ini memicu emosi Terdakwa, yang kemudian turun dari sepeda motor, mendekati Saksi Korban, dan memukul sisi kanan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban jatuh tergeletak. Selanjutnya Terdakwa menendang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian sisi dalam kaki kanan kearah sisi kanan kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat pemukulan terjadi, posisi Saksi Korban sedang menghadap ke timur, sedangkan Terdakwa berjalan dari arah selatan. Ketika Saksi Korban tergeletak, Saksi Korban menghadap ke timur dengan posisi kaki berada di barat dan kepala di timur dan Terdakwa melangkah Saksi Korban tepat diatas badan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami patah tulang hidung serta memar di sisi kanan kepala sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* atas nama Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS Nomor : 027/RSKM/SPT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kristen Mojowarno serta ditandatangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetanto selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:

Dahi tampak Bengkak di pelipis kanan, hidung tampak Bengkak dan ada pergeseran pangkal hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Ditemukan luka Bengkak di pelipis dahi sebelah kanan dan hidung tampak Bengkak disertai pergeseran tulang pangkal hidung;
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut, Terdakwa bersama kepala desa sempat datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan. Namun Saksi Korban tetap mengkehendaki proses hukum untuk tetap dilanjutkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Korban terganggu dalam beraktifitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaannya sebagai Petani dan mengeluarkan biaya pengobatan dengan biaya sendiri kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dengan tangan kanannya telah memukul pipi kanan Saksi Korban yang mengakibatkan jatuh tergeletak dan menginjak wajah Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali sehingga Saksi Korban mengalami Bengkak di pelipis kanan dan hidung, serta pergeseran tulang pangkal hidung sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor : 027/RSKM/SPT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 terhadap Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS yang ditanda tangani oleh dr. Jansen Hadinata Soetanto selaku dokter pemeriksa. Dengan demikian unsur melakukan penganiyan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar kaos berwarna silver dengan krah berwarna hitam adalah milik Saksi Korban dan bukan barang bukti yang dgunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban RAMADIAN PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosi menimbulkan luka pada Korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara perjudian selama 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Wibowo Alias Bowo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna silver kerah hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Ramadian Pamungkas;**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Triu Artanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Septian Hery Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24